



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

1%



Overall Similarity

Date: Mar 7, 2026 (12:06 PM)

Matches: 21 / 3646 words

Sources: 2

Remarks: Low similarity detected, consider making necessary changes if needed.

Verify Report:

Scan this QR Code



Instrumen Investasi Syariah dalam Pasar Modal Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah dan Kepastian Hukum

Adila Hakim Al Ansari

Universitas Sriwijaya

Fairuz Ankaina Tadzkira S

Universitas Sriwijaya

Patricia Gabriella Hovina

Universitas Sriwijaya

Alamat: Jl. Masjid Al-Ghazali, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128

Korespondensi penulis: adilahakim40@gmail.com

Abstract. The development of investment activities in Indonesia encourages a system that is not only oriented toward economic profit but also a system that aligns with sharia principles. The presence of the sharia capital market has become one of the alternatives for the community, especially Muslim investors, to invest without containing elements of *riba*, *gharar*, or *maysir*. This research aims to examine Shariah investment instruments in the Indonesian capital market based on Shariah principles and to analyze the Shariah investment mechanisms in the Indonesian capital market to ensure a balance between Shariah compliance, market efficiency, and legal certainty. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a literature review approach utilizing literature from books, articles, journals, and relevant news. The study results show

that Sharia investment instruments have been supported by adequate legal regulations thru capital market regulations and relevant institutional fatwas, as well as Sharia investment mechanisms. The regulations provide legal certainty while also increasing public confidence in investing in the sharia capital market in Indonesia.

Keywords: Sharia Investment, Legal Certainty, Sharia Principles

Abstrak. Perkembangan kegiatan investasi di Indonesia mendorong adanya sistem yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran pasar modal syariah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat, khususnya investor Muslim, untuk melakukan investasi tanpa mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji instrumen investasi syariah dalam pasar modal Indonesia berdasarkan prinsip syariah serta menelaah mekanisme investasi syariah di pasar modal Indonesia untuk menjamin keseimbangan antara kepatuhan syariah, efisiensi pasar, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kajian Pustaka yang memanfaatkan literatur dari buku, artikel, jurnal, dan berita yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa instrumen investasi syariah telah didukung oleh pengaturan hukum yang memadai melalui regulasi pasar modal dan fatwa lembaga terkait, dan mekanisme investasi syariah. Pengaturan tersebut memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan investasi pada pasar modal syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Investasi Syariah, Kepastian Hukum, Prinsip-prinsip Syariah

LATAR BELAKANG

Investasi memainkan peran krusial dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan menangani berbagai problematika perekonomian. Secara sederhana, investasi

didefinisikan sebagai penanaman modal untuk meningkatkan nilai aset, yakni pengalokasian dana atau sumber daya guna memperoleh manfaat ekonomi di masa depan melalui pengurangan konsumsi saat ini demi keuntungan lebih besar nanti (Hayati, 2016). Salah satu instrumen utamanya adalah pasar modal, yang kini menjadi wadah bagi pihak berlebih modal dan yang membutuhkan modal, memfasilitasi pencairan kepemilikan saham serta menyediakan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi dan saham. Di Indonesia, di mana mayoritas penduduk beragama Islam, keraguan terhadap praktik investasi konvensional terutama terkait kesesuaian syariah melatarbelakangi kemunculan pasar modal syariah sebagai alternatif yang sesuai prinsip Islam, menghindari riba, perjudian, spekulasi, dan unsur haram lainnya (Toha et al., 2020) (Toha et al., 2020; Syafrida et al., 2014).

Pasar modal syariah di Indonesia berkembang pesat sejak peluncuran reksa dana saham syariah pertama oleh Danareksa Investment Management pada Juli 1997, diikuti Jakarta Islamic Index (JII) pada 2000 yang mencakup 30 saham likuid syariah berdasarkan kriteria Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kemudian, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) diluncurkan pada 12 Mei 2011 untuk mencakup seluruh saham syariah tercatat, sementara pasar modal syariah resmi diakui pada 14 Maret 2003 dengan screening ketat seperti batas utang berbasis riba maksimal 45% dari total modal (Syafrida et al., 2014). Perkembangan ini meluas ke instrumen seperti sukuk syariah, mendorong ekonomi Islam melalui transaksi berbasis syariah, didukung fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Wardana, 2024).

Kriteria syariah tidak hanya menjaga kepatuhan agama, tetapi juga berfungsi sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan, di mana dominasi modal sendiri atas utang meningkatkan stabilitas, meminimalkan risiko pembiayaan, dan membangun kepercayaan investor (Syafrida et al., 2014, hlm. 196). Pasar modal syariah memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim yang mencari investasi halal sekaligus menguntungkan, sehingga mendukung inklusi keuangan nasional di tengah tantangan ekonomi konvensional. Tanpa penguatan ini, potensi ekonomi Islam termasuk partisipasi

generasi muda tidak akan optimal (Wardana, 2024).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis perkembangan terkini pasar modal syariah pasca-peluncuran instrumen baru seperti sukuk dan ISSI, yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks kontemporer. Berbeda dari studi awal yang fokus pada peluncuran JII, pendekatan ini mengintegrasikan data pasca-2020 untuk mengevaluasi kinerja syariah versus konvensional, termasuk potensi bagi generasi muda (Wardana, 2024).

Meski pasar modal syariah telah berkembang, terdapat kesenjangan dalam pengaturan hukumnya, khususnya bagaimana Undang-Undang Pasar Modal mengakomodasi prinsip syariah sambil menjaga efisiensi pasar dan kepastian hukum (Toha et al., 2020). Studi sebelumnya lebih menekankan historisitas dan kinerja instrumen, tetapi kurang membahas mekanisme screening syariah dalam menyeimbangkan kepatuhan, stabilitas keuangan, dan regulasi nasional, meninggalkan ruang untuk analisis mendalam tentang problematika yuridis dan praktis (Syafri et al., 2014) ; (Toha et al., 2020).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan investasi syariah dalam hukum pasar modal Indonesia berbasis prinsip syariah, serta mengeksplorasi mekanismenya dalam menjaga keseimbangan kepatuhan syariah, efisiensi pasar, dan kepastian hukum, guna memberikan rekomendasi penguatan regulasi bagi peningkatan partisipasi investor Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian norma-norma hukum terkait pengaturan instrumen investasi syariah dalam pasar modal Indonesia. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta turunannya, serta pendekatan kepustakaan melalui studi literatur mendalam terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bahan hukum

sekunder seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur relevan, serta bahan hukum tersier dari sumber pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif melalui studi pustaka (library research) yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi norma hukum yang mengatur saham ¹ syariah, reksa dana syariah, sukuk, serta indeks syariah seperti JII dan ISSI. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk menjelaskan keterkaitan antar norma hukum, mengidentifikasi kesenjangan regulasi, serta memberikan rekomendasi penyempurnaan pengaturan investasi syariah demi keseimbangan kepatuhan syariah, efisiensi pasar, dan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Instrumen Investasi Syariah dalam Hukum Pasar Modal Indonesia berdasarkan Prinsip Syariah

Perkembangan instrumen investasi syariah di pasar modal Indonesia merupakan refleksi dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang ² tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai etika dan prinsip syariah. Pasar modal syariah bukanlah sistem yang berdiri terpisah dari pasar modal nasional, melainkan bagian integral dari sistem pasar modal Indonesia yang diadaptasi agar selaras dengan ketentuan fiqh muamalah (Andrini et al., 2025). Oleh karena itu, pengaturannya tetap bertumpu pada kerangka hukum pasar modal nasional, namun diperkaya dengan norma-norma syariah yang telah dipositivisasi melalui regulasi. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai pengaturan instrumen investasi syariah tidak dapat dilepaskan dari konstruksi hukum yang mengintegrasikan hukum positif negara dengan prinsip-prinsip syariah sebagai sumber nilai dan legitimasi substantif. Secara normatif, dasar hukum kegiatan pasar modal di Indonesia tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur mengenai penawaran umum, perdagangan efek, kewajiban keterbukaan informasi, serta

perlindungan terhadap investor. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menggunakan terminologi “pasar modal syariah”, ketentuan di dalamnya memberikan ruang bagi regulator untuk menetapkan pengaturan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan sektor jasa keuangan. Ruang ini kemudian diisi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal. OJK melalui berbagai Peraturan OJK (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) secara khusus mengatur penerapan prinsip syariah dalam kegiatan pasar modal, mulai dari prinsip dasar, jenis instrumen, hingga mekanisme penetapan efek syariah (Putra et al., 2025).

Pengaturan tersebut tidak bersifat sporadis, melainkan membentuk suatu sistem regulasi yang relatif komprehensif dan bertahap. Sejak tahun 2015, regulasi mengenai pasar modal syariah terus dikembangkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar, baik emiten, manajer investasi, maupun investor. Untuk memberikan gambaran sistematis mengenai kerangka regulasi tersebut, berikut disajikan peraturan-peraturan utama yang menjadi dasar pengaturan instrumen investasi syariah di Indonesia.

Tabel 1. Peraturan-Peraturan yang Menjadi Dasar Pengaturan Instrumen Investasi Syariah di Indonesia

NO

JUDUL

PENJELASAN

1.

POJK Nomor 15/POJK.04/2015

Mengatur penerapan prinsip syariah dalam kegiatan di pasar modal.

2.

POJK Nomor 17/POJK.04/2015

Mengatur ketentuan mengenai penerbitan serta persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten atau perusahaan publik berbasis syariah.

3.

POJK Nomor 18/POJK.04/2015

Mengatur penerbitan dan persyaratan sukuk.

4.

POJK Nomor 20/POJK.04/2015

Mengatur penerbitan dan persyaratan efek beragun asset yang berdasarkan prinsip syariah.

5.

POJK Nomor 53/POJK.04/2015

Mengatur jenis akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal.

6.

POJK Nomor 30/POJK.04/2016

Mengatur dana investasi Real Estat Syariah dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif.

7.

POJK Nomor 35/POJK.04/2017

Mengatur kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

8.

POJK Nomor 3/POJK.04/2019

Mengatur perubahan atas POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk.

9.

POJK Nomor 33/POJK.04/2019

Mengatur penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah.

10.

POJK Nomor 5/POJK.04/2021

Mengatur ketentuan mengenai Ahli Syariah Pasar Modal.

11.

SEOJK Nomor 3/POJK.04/2022

Mengatur mekanisme dan prosedur penetapan efek bersifat ekuitas sebagai efek syariah

dalam layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

Dari konstruksi regulasi tersebut dapat terlihat bahwa pengaturan pasar modal syariah di Indonesia tidak hanya berhenti pada penetapan prinsip umum, tetapi juga menjangkau aspek teknis yang rinci. Terdapat pengaturan khusus mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal, persyaratan penerbitan saham syariah, penerbitan sukuk, penerbitan reksa dana syariah, kriteria dan mekanisme penetapan Daftar Efek Syariah, hingga ketentuan mengenai ahli syariah pasar modal. Hal ini menunjukkan bahwa negara melalui OJK berupaya membangun sistem hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan investasi syariah secara terstruktur, sekaligus menjaga stabilitas dan integritas pasar. Secara substantif, pengaturan instrumen investasi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip utama dalam fiqh muamalah, yaitu larangan riba, gharar, dan maysir. Larangan riba menghendaki bahwa setiap keuntungan yang diperoleh dalam suatu transaksi harus memiliki dasar aktivitas usaha yang riil dan mengandung risiko, sehingga tidak diperkenankan adanya imbal hasil yang bersifat pasti tanpa keterlibatan dalam risiko usaha. Prinsip ini menjadi pembeda utama antara instrumen berbasis bunga dengan instrumen berbasis akad syariah. Larangan gharar mengharuskan adanya kejelasan mengenai objek transaksi, mekanisme akad, serta hak dan kewajiban para pihak, yang dalam konteks pasar modal diwujudkan melalui kewajiban keterbukaan informasi dan struktur efek yang transparan. Sementara itu, larangan maysir mencegah praktik spekulatif yang berlebihan dan menyerupai perjudian, sehingga transaksi di pasar modal syariah harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan informasi yang memadai (Muhammad, 2024).

Prinsip-prinsip tersebut kemudian diterjemahkan dalam pengaturan masing-masing instrumen investasi syariah. Pada saham syariah, misalnya, dilakukan mekanisme penyaringan (screening) terhadap kegiatan usaha dan rasio keuangan perusahaan. Perusahaan yang kegiatan usahanya bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perjudian, produksi minuman keras, atau jasa keuangan berbasis bunga, tidak dapat dikategorikan sebagai emiten syariah. Selain itu, terdapat batasan rasio tertentu yang

membatasi tingkat utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal. Pengaturan ini menunjukkan bahwa status syariah suatu saham tidak hanya ditentukan oleh label, melainkan oleh evaluasi substantif terhadap struktur kegiatan dan keuangan perusahaan. Penetapan tersebut kemudian dituangkan dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan secara berkala, sehingga memberikan kepastian hukum bagi investor mengenai status instrumen yang dapat dipilih (Batubara et al., 2025).

Pada instrumen sukuk, pengaturan menekankan pada keberadaan underlying asset serta penggunaan akad yang ¹ sesuai dengan prinsip syariah, seperti ijarah, mudharabah, atau musyarakah. Berbeda dengan obligasi konvensional yang didasarkan pada hubungan utang-piutang, sukuk dirancang sebagai bukti kepemilikan atas aset atau manfaat tertentu. Dengan demikian, regulasi mengharuskan adanya keterkaitan langsung antara instrumen yang diterbitkan dengan aset riil yang menjadi dasar transaksi. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang diterbitkan tidak mengandung unsur riba dan memiliki landasan ekonomi yang nyata (Ilmi, 2024).

Demikian pula dengan reksa dana syariah, yang diatur secara khusus agar dana yang dihimpun dari investor hanya ditempatkan pada efek yang memenuhi kriteria syariah. Manajer investasi wajib mematuhi ketentuan terkait komposisi portofolio dan memastikan bahwa investasi dilakukan pada instrumen yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah. Dalam pelaksanaannya, terdapat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang melakukan pengawasan internal terhadap kepatuhan syariah. Selain itu, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi rujukan normatif dalam penetapan akad dan struktur instrumen syariah. Fatwa tersebut kemudian diadopsi dalam regulasi OJK sehingga memiliki kekuatan mengikat secara hukum positif (Dillawati et al., 2025).

Dari perspektif kepastian hukum, pengaturan yang terstruktur melalui berbagai POJK memberikan pedoman yang jelas mengenai syarat, prosedur, dan kriteria yang harus dipenuhi dalam penerbitan serta perdagangan instrumen investasi syariah. Investor memperoleh jaminan bahwa instrumen yang dikategorikan sebagai syariah telah melalui

proses evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan secara normatif. Emiten dan pelaku pasar juga memiliki kejelasan mengenai standar yang harus dipenuhi, sehingga mengurangi potensi sengketa dan ketidakpastian dalam praktik. Meskipun demikian, secara konseptual masih terdapat tantangan, terutama karena belum adanya undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur pasar modal syariah sebagai rezim tersendiri. Pengaturan yang ada masih bertumpu pada Undang-Undang Pasar Modal dan regulasi teknis OJK, sehingga ke depan diperlukan penguatan legislasi untuk memperkuat posisi pasar modal syariah dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, pengaturan instrumen investasi syariah dalam hukum pasar modal Indonesia dapat dipahami sebagai hasil integrasi antara hukum positif dan prinsip syariah yang diterjemahkan ke dalam regulasi teknis yang komprehensif. Sistem yang dibangun telah mencakup pengaturan prinsip dasar, jenis instrumen, mekanisme penerbitan, serta pengawasan kepatuhan syariah, sehingga memberikan landasan normatif yang relatif jelas. Namun demikian, penguatan substansi dan konsistensi implementasi tetap diperlukan agar pengaturan tersebut tidak hanya memenuhi aspek formal kepatuhan, tetapi juga benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama penerapan prinsip syariah dalam sektor pasar modal.

2. Mekanisme Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dalam Menjamin Keseimbangan antara Kepatuhan Syariah, Efisiensi Pasar, dan Kepastian Hukum

Investasi di pasar saham syariah, baik oleh investor maupun emiten, telah diatur secara ketat melalui peraturan perundang-undangan serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diterapkan dalam sistem perdagangan Syariah Online Trading System (SOTS) milik anggota bursa. Pada sistem tersebut, terjadi pemisahan otomatis emiten yang tidak lagi masuk Daftar Efek Syariah (DES) dari portofolio investor, di samping mekanisme pembatalan langsung untuk transaksi yang melanggar prinsip syariah di pasar modal (Hanafi & Firdaus, 2023). Aspek rasionalitas dalam pengambilan keputusan investasi menjadi pertimbangan krusial yang wajib diperhatikan; namun, pada Peraturan OJK Nomor 15 tentang Penerapan Prinsip Syariah (15/POJK.04/2015) di Pasar Modal,

aspek ini belum diatur secara mendalam, sehingga ada kekhawatiran investor syariah masih melakukan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah tersebut.

Praktik investasi syariah di pasar modal, menurut perspektif hukum Islam, menekankan kepatuhan ketat terhadap prinsip-prinsip syariah. Ada beberapa poin krusial di dalamnya. Pertama, investasi syariah di pasar modal wajib memenuhi standar kehalalan, yakni produk dan transaksi tidak boleh melanggar aturan syariah (Prabawa, 2011). Hal ini mencakup jenis efek yang diperdagangkan serta aktivitas usaha yang menghasilkan manfaat nyata, tanpa unsur gharar (ketidakpastian) yang merugikan pihak mana pun. Kedua, konsep investasi dalam Islam berbeda dari spekulasi; yang diperbolehkan harus berbasis fondasi kokoh, menghindari orientasi pada risiko spekulatif tinggi, serta mengatur keuntungan-rugi melalui skema bagi hasil yang adil sesuai kontribusi pihak terkait. Ketiga, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi panduan utama, memastikan aktivitas investasi bersampingan dengan ajaran hukum Islam (Abdul, 2012).

Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama kepatuhan ini, sementara saham syariah harus memenuhi ketentuan OJK dan mencakup beragam instrumen keuangan. Tantangan utama meliputi literasi keuangan syariah yang rendah, keterbatasan produk, regulasi yang terus berkembang, serta akses keuangan terbatas. Mengatasi hal ini esensial guna meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan pasar modal syariah. Dilansir berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Penerapan Prinsip Syariah mengatur jenis transaksi perdagangan efek yang dilarang. Fatwa ini menekankan pelaksanaan transaksi dengan prinsip kehati-hatian, menghindari spekulasi serta manipulasi yang mengandung unsur gharar, riba, maisir, risywah, maksiat, dan kezaliman. Hukum Islam membolehkan investasi syariah di pasar modal selama mematuhi prinsip larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), sehingga bebas dari praktik haram. Saham diizinkan jika selaras dengan syariah, yakni menghindari riba, gharar, maysir, memiliki aset riil, serta transparan.

Sistem keuangan Islam dengan tegas menolak praktik riba. Riba didefinisikan sebagai

pengenaan nilai tambahan atau bunga yang tidak proporsional dari suatu pinjaman. Ajaran Islam menilai praktik semacam ini tidak dibolehkan karena dua alasan pokok. Pertama, riba menimbulkan ketidakseimbangan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, di mana pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tetap tanpa ikut berisiko, sementara penerima pinjaman harus menanggung beban yang semakin membengkak. Kedua, transaksi berbasis riba tidak memenuhi standar pertukaran nilai yang setara, sehingga bertolak belakang dengan prinsip muamalah Islam yang mengedepankan keseimbangan serta keuntungan bersama.

Dalam ranah keuangan Islami, terdapat larangan terhadap maysir yang merujuk pada kegiatan berjudi atau berspekulasi yang dilarang keras. Pelarangan ini bertumpu pada dua dasar fundamental. Pertama, maysir melibatkan pengambilan risiko yang timpang, memungkinkan pihak tertentu meraup keuntungan tanpa kontribusi usaha yang setara; aktivitas perjudian cenderung memprovokasi konflik dan pertengkaran antarindividu karena sifatnya yang kompetitif dan sering kali merugikan sebagian peserta.

Selain, maysir terdapat Gharar dalam istilah keuangan Islam menunjuk pada elemen ketidakjelasan atau ambiguitas dalam suatu kontrak transaksi. Pelarangan gharar di sistem keuangan Islam didasari dua pertimbangan mendasar. Pertama, ketidakjelasan dalam perjanjian transaksi di mana objek atau harga tidak ditentukan secara pasti berpotensi membuka celah penipuan dan kerugian bagi salah satu belah pihak yang bertransaksi. Kedua, Islam sangat menjunjung prinsip keadilan lewat transaksi yang transparan dan eksplisit guna mencegah konflik di kemudian hari. Ketidakpastian dalam kesepakatan berisiko memicu perselisihan dan ketidakpuasan di antara para pihak terkait.

Pada dasarnya, pelarangan terhadap riba, maysir, dan gharar dalam investasi Islam bertujuan mewujudkan ekosistem ekonomi yang adil, jujur, dan berkelanjutan, sehingga umat Islam bisa terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tak hanya menguntungkan secara materi tapi juga sesuai ajaran agama. Konflik merupakan fenomena yang pasti dialami manusia, namun jika dibiarkan berkepanjangan, akan menimbulkan masalah baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam agama Islam sendiri mengatur tentang perdamaian.

Perdamaian merupakan kondisi yang sangat dianjurkan oleh Islam untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang bertikai. Penguatan hal ini terdapat dalam Al-Quran, Hadis, serta ijma' ulama. Khusus bagi umat Muslim, langkah ini krusial karena masalah yang tidak segera diselesaikan dapat berakibat fatal, bahkan memutus tali silaturahmi yang telah terjalin lama.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa mengenal pendekatan litigasi dan non-litigasi, keduanya diakui secara hukum dan berkontribusi optimal bagi perkara perdata, terutama dalam ranah bisnis. Non-litigasi menawarkan proses cepat dan efisien di luar pengadilan, sementara di lingkup litigasi, terdapat pengadilan informal bernama Small Claim Court (SCC) yang menangani konflik secara cepat, sederhana, dan hemat biaya. SCC dirancang untuk mengurangi backlog kasus dengan batasan nilai perkara maksimal Rp200.000.000, tidak mencakup sengketa tanah atau perkara khusus tertentu. Beragam pilihan penyelesaian sengketa ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan secara cepat, memastikan para pihak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya tanpa beban proses yang berat, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Mekanisme investasi syariah di pasar modal Indonesia menjamin keseimbangan antara kepatuhan syariah, efisiensi pasar, dan kepastian hukum melalui integrasi regulasi berlapis yang menggabungkan fatwa DSN-MUI, pengawasan OJK, serta akad-akad spesifik syariah. Sistem ini memastikan setiap transaksi syariah yang terbebas dari riba, gharar, dan maysir, sambil mempertahankan likuiditas pasar konvensional. Keseimbangan tercapai karena kepatuhan syariah diverifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan kepastian hukum yang telah dijamin UU No. 8/1995.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan instrumen investasi syariah dalam hukum pasar modal Indonesia telah terstruktur melalui peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah yang memastikan saham syariah, sukuk, serta reksa dana syariah berjalan sesuai syariat sambil terintegrasi

dalam sistem pasar modal nasional, dengan mekanisme penyingkapan efek, pengawasan lembaga terkait, dan regulasi jelas yang menjaga keseimbangan kepatuhan syariah, efisiensi pasar, serta kepastian hukum bagi investor, sehingga mendukung ekonomi syariah yang transparan, adil, dan berkelanjutan; sebagai saran, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia perlu memperkuat harmonisasi fatwa DSN-MUI dengan regulasi terkini melalui pembaruan screening syariah berbasis teknologi, sosialisasi masif kepada masyarakat Muslim untuk meningkatkan literasi investasi halal, serta inovasi produk syariah baru guna menarik generasi muda dan investor global demi optimalisasi kontribusi pasar modal syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, M. (2012). Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama. Kencana.

Andrini, A., Siregar, A. A., Alyanisa, F., Maulana, G. S., Irwani, N., Sipahutar, S., & Batubara, M. (2025). Konsep Dasar Dan Landasan Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia : Tinjauan Regulasi Dan Prinsip Syariah. Jurnal Nirta : Studi Inovasi, 4, 1–14.

Batubara, M., Sagala, A. J., Abdillah, & Sulaiman, F. (2025). Analisis Konsep Dasar dan Landasan Hukum Pasar Modal Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan, 4.

Dillawati, R., Nurbaeti, & Selasi, D. (2025). Analisis Tren Pertumbuhan Reksa Dana Syariah Di Indonesia Pada Era Ekonomi. Kampus Akademik Publising Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi, 2(6), 215–226.

Hanafi, A. I., & Firdaus, M. A. (2023). Mengeksplorasi Dampak Inovasi Teknologi Terbaru dalam Investasi Syariah. Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 1, 1316–1335.

Hayati, M. (2016). Investasi menurut perspektif ekonomi islam. IKONOMIKA Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 1(April), 66–78.

Ilmi, G. A. (2024). Optimalisasi Barang Milik Negara Idle sebagai Underlying Asset Sukuk

Murabahah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Langgas: Jurnal Studi Pembanguna*. <https://doi.org/10.32734/ljisp.v3i2.15776>

Muhammad, R. (2024). *Pasar Modal Syariah Indonesia*. Deepublish Digital.

Prabawa, D. (2011). *Investasi Saham Aman dan Menyenangkan*. Gramedia.

Putra, D., Maulana, N., & Hafizd, J. Z. (2025). Implementasi Prinsip Syariah dalam Investasi dan Pasar Modal di Indonesia : Problematika , Regulasi , dan Solusi. 02(02), 45–60. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V6i3.1146.5>

Syafrida, I., Aminah, I., & Waluyo, B. (2014). Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Pada Pasar Modal Di Indonesia. *Al-Iqtishad*, April, 195–206.

Toha, M., Zamron, A. C., & Afif, M. M. (2020). Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia Mohamad. *Jurnal Al-Tsaman*, 135–144.

Wardana, W. (2024). Potensi Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia Sebagai Tujuan Investasi Generasi Muda. *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.35905/taswiq.v1i1.10711>

Instrumen Investasi Syariah dalam Pasar Modal Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah dan Kepastian Hukum

Licensed CC BY-SA 4.0, Hal 00-00

DOI: <https://doi.org/10.71417>

<https://hukum.journalpustakacendekia.com/index.php/JCHI>

6 JCHI - Vol. 1 No. 2 Agustus 2025

Received Desember 30, 2022; Revised April 30, 2023; Accepted Agustus 30, 2023

*Corresponding author, adilahakim40@gmail.com

Sources

- 1 https://www.researchgate.net/publication/369529355_Prinsip-Prinsip_Dasar_Kuangan_Syariah
INTERNET
<1%
- 2 <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/joses/article/download/20525/7879>
INTERNET
<1%

EXCLUDE CUSTOM MATCHES	ON
EXCLUDE QUOTES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	OFF